

PENCANTUMAN GELAR PNS

PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar Pengajuan Usul Pencantuman Gelar Akademik dari
2. SK Kenaikan Pangkat terakhir/ SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat (legalisir).
3. Fotocopy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar (legalisir)
4. Ijazah dan transkrip nilai (legalisir)
5. Sertifikat Akreditasi Jurusan (legalisir)
6. SK Mutasi bagi PNS dengan Ijin Belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan pendidikan.

KETERANGAN :

1. Program Studi perkuliahan minimal terakreditasi B pada saat kelulusan
2. Jarak instansi dengan universitas maksimal 60km untuk PNS dengan Ijin Belajar
3. Ijazah yang berasal dari luar negeri harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kementerian Ristek Dikti.